



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADUT JUHRI Alias AMANG ADUT Bin SIDUR ;**
Tempat lahir di : Tebing Jaya;
Umur / Tanggal lahir : 57 Tahun / 28 Nopember 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal di : Jl. Rantau Baru RT. 002 RW. 002 Kel. Maluwen
Kec. Basarang Kabupaten Kapuas Prop. Kal-teng ;
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 21 September 2020 No. SP.Kap/78/IX/2020/RESKRIM.

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dengan surat perintah penahanan tanggal tanggal 22 September 2020 No: SP.Han/73/IX/2020/POLRES, sejak tanggal 22 September 2020 s/d tanggal 11 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 April 2020 No : 73/RT-2/10/2020, sejak tanggal 12 Oktober 2020 s/d tanggal 20 Nopember 2020 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dengan surat perintah penahanan tanggal 04 Nopember 2020 No: Print-1359/Q.2.12/Eku.2/11/2020, sejak tanggal 04 Nopember 2020 s/d tanggal 23 Nopember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan surat penetapan penahanan, tanggal 12 Nopember 2020 No : 247/Pen.Pid.B/2020/PN Kik, sejak tanggal 12 Nopember 2020 s/d tanggal 11 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 20 Nopember 2020 Nomor : 247-B/Pen.Pid.B/2020/PN.Kik, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 218 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 218/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tanggal 12 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tanggal 12 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADUT JUHRI Alias AMANG ADUT Bin SIDUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADUT JUHRI Alias AMANG ADUT Bin SIDUR berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1) 2 (dua) buah pulpen warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah buku rekapan angka tebakkan;
- 3) 1 (satu) lembar rekapan angka;
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna Hitam Putih dengan nomor imei 1 : 357526088783009 dan nomor imei 2 : 357526088983005;
- 5) 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 6285347876889

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya, serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Terdakwa menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Surat Dakwaan Nomor PDM-74/Eku.2/Kpuas/1120 tanggal 09 Nopember 2020 dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ADUT JUHRI Alias AMANG ADUT Bin SIDUR**, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Rantau Baru RT. 002 RW. 002 Kelurahan Maluwen Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 terdakwa yang berada dirumahnya menjual kupon putih kepada masyarakat sekitar dengan cara pertama-tama pembeli dapat datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli angka-angka tebakkan atau pembeli juga dapat membeli melalui sms dengan cara mengirimkan angka-angka tebakkan melalui sms ke nomor handphone terdakwa (085347876889) yang kemudian dicatat oleh terdakwa ke dalam sebuah kertas untuk selanjutnya dikirim kepada bandar yakni Sdr. IJUL (dalam daftar pencarian orang) melalui sms ke nomor handphone Sdr. IJUL (082351540726) dimana terdakwa menjual kupon putih pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan pemenang permainan ini akan diumumkan oleh Sdr. IJUL dengan cara mengirimkan angka-angka yang keluar melalui sms ke nomor handphone terdakwa pada pukul 18.30 WIB atau malam hari.

Adapun aturan permainan judi kupon putih yang dijual terdakwa yakni dimulai dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang mana untuk besarnya pasangan bebas tergantung si pemasang dengan minimal perkalian 1 yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan selebihnya bebas tidak terbatas, apabila angka tebakkan 2 angka sama dengan nomor yang keluar tembakan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka akan mendapatkan Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah), dan apabila 4 angka Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta apabila

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 218 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan angka angka tersebut tidak tepat maka uang tebakkan menjadi hak milik bandar.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari Sdr. IJUL sebesar 23 % dari jumlah uang yang terdakwa setorkan setiap ahrianya.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih dan permainan tersebut bersifat untung - untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAFARI BASIR Bin AMINUDIN** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi SAFARI BASIR sebelumnya pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi SAFARI BASIR telah mengamankan Terdakwa yang melakukan permainan judi kupon putih pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 13.45 Wib di dalam rumah Terdakwa Desa Maluen jalan Rantau Baru Rt. 002 Rw 002 Kec. Basarang Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa mengamankan Terdakwa saat itu Saksi SAFARI BASIR bersama Aipda Didi D dan Bripka Erwinskyah ;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian kupon putih tersebut , menurut Terdakwa bahwa mengaku sebagai pengumpul ;
 - Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Advan warna hitam putih dengan nomor 085347876889, imei 1 : 357526088783009 dan imei 2 : 357526088983005, 2 (dua) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah rekapan angka tebakkan dan 1 (satu) buah lembar rekapan angka;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.30 Wib memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di dalam Rumah Terdakwa Desa Maluen jalan Rantau Baru Rt. 002 Rw. 002 Kec. Basarang Kabupaten Kapuas sedang terjadi permainan judi kupon putih, kemudian Saksi SAFARI BASIR bersama sdr.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 218 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aipda Didi S dan Bripka Erwinsyah melakukan penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah itu hasil pengecekan diketahui bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Advan warna hitam putih dengan Nomor 085347876889, Imei 1 : 357526088783009 dan imei 2 : 357526088983005 dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam, uang tunai sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah rekapan angka tebakkan dan 1 (satu) lembar rekapan angka yang pada saat itu berada di dalam rumah milik Terdakwa dan disamping duduk Terdakwa, selanjutnya Saksi SAFARI BASIR membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kapuas ;

- Bahwa setahu Saksi SAFARI BASIR para pemasang membeli kupon putih tersebut sesuai dengan angka tebakannya kepada penjual atau pengecer setelah itu angka tebakkan tersebut ditulis dikupon atau kertas yang sudah disiapkan dan ada juga melalui sms yang dikirimkan ke nomor handphone Terdakwa kemudian para pembeli menyimpan angka tebakkan tersebut dikertas lain, setelah sampai batas waktunya tutup penjual/pengecer menyeter rekap atau mengirimkan sms berupa angka-angka tebakkan dari pembeli kepada bandar dan ada juga yang Saksi SAFARI BASIR ketahui uang hasil penjualan kupon putih tersebut disetorkan setelah menunggu angka keluar, sedangkan untuk mengetahui angka yang keluar sekira jam 18.00 Wib sampai dengan 18.30 Wib masing-masing mencari informasi angka yang keluar kemudian apabila angka tebakkan yang di beli tersebut sesuai dengan angka yang keluar akan mendapat hadiah dari bandar melalui para penjual masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi SAFARI BASIR nilai pembelian kupon putih tersebut paling rendah Rp.1000 dan maksimal tidak terbatas sesuai dengan kemampuan pembeli sedangkan hadiahnya apabila pembelian Rp.1000 tebakkan 2 angka hadiahnya sebesar Rp.60.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi kupon putih, sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan serta sifat dari permainan judi tersebut untuk mencari menang dan keuntungan yang sifatnya untung-untungan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 218 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AHMADI Bin SAPTURI**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AHMADI sebelumnya pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi AHMADI telah mengamankan Terdakwa yang melakukan permainan judi kupon putih pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 13.45 Wib di dalam rumah Terdakwa Desa Maluen jalan Rantau Baru Rt. 002 Rw 002 Kec. Basarang Kabupaten Kapuas;
- Bahwa mengamankan Terdakwa saat itu Saksi AHMADI bersama Aipda Didi D dan Bripta Erwinsyah ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian kupon putih tersebut , menurut Terdakwa bahwa mengaku sebagai pengumpul ;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Advan warna hitam putih dengan nomor 085347876889, imei 1 : 357526088783009 dan imei 2 : 357526088983005, 2 (dua) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah rekapan angka tebak dan 1 (satu) buah lembar rekapan angka;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.30 Wib memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di dalam Rumah Terdakwa Desa Maluen jalan Rantau Baru Rt. 002 Rw. 002 Kec. Basarang Kabupaten Kapuas sedang terjadi permainan judi kupon putih, kemudian Saksi AHMADI bersama sdr. Aipda Didi S dan Bripta Erwinsyah melakukan penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah itu hasil pengecekan diketahui bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Advan warna hitam putih dengan Nomor 085347876889, Imei 1 : 357526088783009 dan imei 2 : 357526088983005 dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam, uang tunai sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah rekapan angka tebak dan 1 (satu) lembar rekapan angka yang pada saat itu berada di dalam rumah milik Terdakwa dan disamping duduk Terdakwa, selanjutnya Saksi AHMADI membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kapuas ;
- Bahwa setahu Saksi AHMADI para pemasang membeli kupon putih tersebut sesuai dengan angka tebakannya kepada penjual atau pengecer

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 218 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu angka tebakkan tersebut ditulis dikupon atau kertas yang sudah disiapkan dan ada juga melalui sms yang dikirimkan ke nomor handphone Terdakwa kemudian para pembeli menyimpan angka tebakkan tersebut dikertas lain, setelah sampai batas waktunya tutup penjual/pengecer menyeter rekap atau mengirimkan sms berupa angka-angka tebakkan dari pembeli kepada bandar dan ada juga yang Saksi AHMADI ketahui uang hasil penjualan kupon putih tersebut disetorkan setelah menunggu angka keluar, sedangkan untuk mengetahui angka yang keluar sekira jam 18.00 Wib sampai dengan 18.30 Wib masing-masing mencari informasi angka yang keluar kemudian apabila angka tebakkan yang di beli tersebut sesuai dengan angka yang keluar akan mendapat hadiah dari bandar melalui para penjual masing-masing;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi AHMADI nilai pembelian kupon putih tersebut paling rendah Rp.1000 dan maksimal tidak terbatas sesuai dengan kemampuan pembeli sedangkan hadiahnya apabila pembelian Rp.1000 tebakkan 2 angka hadiahnya sebesar Rp.60.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi kupon putih, sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan serta sifat dari permainan judi tersebut untuk mencari menang dan keuntungan yang sifatnya untung-untungan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun haknya telah ditawarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian karena melakukan perjudian undian berhadiah dengan menggunakan SMS jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa diamankan, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 13.45 Wib di rumah Terdakwa di Desa Maluwen Jln. Rantau Baru Rt. 002 Rw. 002 Kec. Basarang Kabupaten Kapuas Prop. Kal-teng ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan kepada sdr. Ijul karena Terdakwa mengirimkan nomor undian itu melalui SMS dan WA secara langsung ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone sdr. Ijul dari nomor hand phone Terdakwa :
085347876889 ;

- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna hitam dan yang membeli waktu itu ada yang secara langsung dan ada juga yang lewat sms diantaranya yang membeli waktu itu adalah sdr. Ahmadi, sdr. Guru (bukan nama sebenarnya), sdr. Samsi, sdr. Samsul, Ijah, sdr. Unjung dan sdr. Uri ;
- Bahwa aturan permainan dimulai dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang mana untuk besarnya pasangan bebas tergantung si pemasang dengan minimal perkalian 1 yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan selebihnya bebas tidak terbatas, apabila angka tebakkan 2 angka sama dengan nomor yang keluar tembakan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka akan mendapatkan Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 4 angka Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta apabila tebakan angka-angka tersebut tidak tepat maka uang tebakan menjadi hak milik bandar, sedangkan permainan judi tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu atau 5 (lima) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yang dimulai dari jam 08.00 Wib sampai jam 15.00 Wib ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.45 Wib di rumah Terdakwa di Desa Maluwen Jln. Rantau Baru Rt. 002 Rw. 002 Kec. Basarang Kab. Kapuas waktu itu datang petugas polisi dan masuk kedalam rumah Terdakwa dan yang Terdakwa lakukan waktu itu adalah sedang duduk santai di dalam rumah dan di samping tempat Terdakwa duduk ada rekap nomor tebakan dan uang hasil penjualan kupon putih serta hand phone yang berisi kiriman nomor tebakan dari para pembeli dan waktu itu petugas menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut dan Terdakwa akui barang yang ditemukan petugas di rumah Terdakwa yang ada kaitan dengan perjudian jenis kupon putih tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan Perjudian undian berhadiah dengan menggunakan SMS jenis kupon putih Sdr. Guru ada datang kerumah Terdakwa dan menembak nomor tebakan 59, 51, 57, 50, 41, 56, 42, 46, 75, 94, 49, 65, 95, 64, 16, 17, 36, 39, 19, 38, 41, 51 x 12 51,46 x 30 351, 851, 251, 141, 941, 641 x 10 saudara Ahmadi datang kerumah membeli tebakan dengan nomor tebakan 37 x 6, 73 x 6, 754 x 6, 54 x 6,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 218 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Uri tebakan 40 x 12 50, 22, 20, 09, 08, 90, 80, 01, 10, 75, 47, 74 x 2 50,00 x 3 40 x 8, sdr. Unjung datang kerumah menitipkan nomor tebakan 45, 72, 75 x 3, 47, 52, 85, 58, 57, 40, 04, 25, 27, 54, 74, 45 x 2 572 x 3 85, 58 x 3 sdr. Samsi datang kerumah menitipkan nomor tebakan yaitu 51, 25, 29, 37, 47, 76, 67, 97, 36, 39, 45, 49, 65, 56, 15 x 2 10, 60 x 3 130 x 24 30 x 24 5130 x 6 sdr. Samsul datang kerumah menitipkan nomor tebakan yaitu 8050, 8005 x 2 050,005 x 4 50,05 x 6 75, 30 x 3 sdr. Ijah juga datang kerumah menitipkan nomor tebakan yaitu 05, 10, 12 x 3 78, 81, 50, 053 x 2 503 x 1 dan tebakan Terdakwa sendiri 75, 30 x 3 kemudian nomor-nomor tebakan tersebut Terdakwa kirimkan kembali kepada sdr. Ijul kadang-kadang melalui SMS kadang-kadang melalui WA dengan nomor 085347876889 dan jumlah uang terkumpul dengan Terdakwa waktu itu sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari sdr. Ijul sebesar 23 % dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan;
- Bahwa pada saat itu jumlah omset hasil penjualan kupon putih sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan omset atau hasil penjualan periode sebelumnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan cara menunggu di rumah saja karena orang yang membeli datang langsung dan yang paling sering adalah lewat sms dan WA dan sistem pembayarannya ada yang langsung bayar dan ada yang dibayar setelah ada pengumuman kupon putih diundi, setelah pada pembeli memesan nomor undian Terdakwa langsung mengirimkan nomor pesanan kepada sdr. Ijul dan menyalinnya ke kertas rekap untuk pegangan Terdakwa, serta hasil penjualan Terdakwa setorkan setelah nomor undian diketahui;
- Bahwa Terdakwa menjual undian berhadiah berjalan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa menjual undian berhadiah tersebut hasil keuntungan itu digunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah dihadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yaitu:

- Uang tunai sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam.
- 1 (satu) buah buku rekapan angka tebak.
- 1 (satu) lembar rekapan angka ;
- 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam putih dengan nomor imei 1 : 357526088783009 dan nomor imei 2 : 357526088983005.
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 6285347876889.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 13.45 Wib di dalam rumah Terdakwa Desa Maluen jalan Rantau Baru Rt. 002 Rw 002 Kec. Basarang Kabupaten Kapuas, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi SAFARI BASIR , Saksi AHMADI bersama Aipda DIDI D dan Bripka ERWINSYAH;
- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Advan warna hitam putih dengan nomor 085347876889, imei 1 : 357526088783009 dan imei 2 : 357526088983005, 2 (dua) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah rekapan angka tebak dan 1 (satu) buah lembar rekapan angka;
- Bahwa aturan permainan dimulai dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang mana untuk besarnya pasangan bebas tergantung si pemasang dengan minimal perkalian 1 yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan selebihnya bebas tidak terbatas, apabila angka tebak 2 angka sama dengan nomor yang keluar tembakan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka akan mendapatkan Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 4 angka Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta apabila tebakan angka-angka tersebut tidak tepat maka uang tebakan menjadi hak milik bandar;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 218 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam perjudian kupon putih tersebut, menurut Terdakwa bahwa mengaku sebagai pengepul dengan sarana yang Terdakwa gunakan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna hitam dan yang membeli waktu itu ada yang secara langsung dan ada juga yang lewat sms diantaranya yang membeli adalah sdr. Ahmadi, sdr. Guru (bukan nama sebenarnya), sdr. Samsi, sdr. Samsul, Ijah, sdr. Unjung dan sdr. Uri, kemudian Terdakwa menyetorkan kepada sdr. Ijul karena Terdakwa mengirimkan nomor undian itu melalui SMS dan WA secara langsung ke nomor handphone sdr. Ijul dari nomor hand phone Terdakwa : 085347876889;
- Bahwa cara Terdakwa memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi adalah dengan cara menunggu di rumah saja karena orang yang membeli datang langsung dan yang paling sering adalah lewat sms dan WA dan sistem pembayarannya ada yang langsung bayar dan ada yang dibayar setelah ada pengumuman kupon putih diundi, setelah pada pembeli memesan nomor undian Terdakwa langsung mengirimkan nomor pesanan kepada sdr. Ijul dan menyalinnya ke kertas rekap untuk pegangan Terdakwa, serta hasil penjualan Terdakwa setorkan setelah nomor undian diketahui;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari sdr. Ijul sebesar 23 % dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan dan pada saat itu jumlah omset hasil penjualan kupon putih sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan omset atau hasil penjualan periode sebelumnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksud tujuan Terdakwa menjual undian berhadiah tersebut hasil keuntungan itu digunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa telah memberi kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa menyediakan permainan judi kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 218 /Pid.B/2020/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan \ untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **ADUT JUHRI Alias AMANG ADUT Bin SIDUR** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan \ untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala pertarungan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan judi adalah segala pertarungan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 13.45 Wib di dalam rumah Terdakwa Desa Maluen jalan Rantau Baru Rt. 002 Rw 002 Kec. Basarang Kabupaten Kapuas, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi SAFARI BASIR , Saksi AHMADI bersama Aipda DIDI D dan Bripta ERWINSYAH, karena telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Advan warna hitam putih dengan nomor 085347876889, imei 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357526088783009 dan imei 2 : 357526088983005, 2 (dua) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah rekapan angka tebakan dan 1 (satu) buah lembar rekapan angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui aturan permainan dimulai dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang mana untuk besarnya pasangan bebas tergantung si pemasang dengan minimal perkalian 1 yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan selebihnya bebas tidak terbatas, apabila angka tebakan 2 angka sama dengan nomor yang keluar tembakan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka akan mendapatkan Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 4 angka Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta apabila tebakan angka-angka tersebut tidak tepat maka uang tebakan menjadi hak milik bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui permainan tersebut segala pertarungan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan judi adalah segala pertarungan menggunakan uang, dan tergantung pada untung-untungan belaka, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk kegiatan permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perjudian kupon putih tersebut, menurut Terdakwa bahwa mengaku sebagai pengepul dengan sarana yang Terdakwa gunakan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna hitam dan yang membeli waktu itu ada yang secara langsung dan ada juga yang lewat sms diantaranya yang membeli adalah sdr. Ahmadi, sdr. Guru (bukan nama sebenarnya), sdr. Samsi, sdr. Samsul, Ijah, sdr. Unjung dan sdr. Uri, kemudian Terdakwa menyetorkan kepada sdr. Ijul karena Terdakwa mengirimkan nomor undian itu melalui SMS dan WA secara langsung ke nomor handphone sdr. Ijul dari nomor hand phone Terdakwa : 085347876889, dan dengan cara menunggu di rumah saja karena orang yang membeli datang langsung dan yang paling sering adalah lewat sms dan WA dan sistem pembayarannya ada yang langsung bayar dan ada yang dibayar setelah ada pengumuman kupon putih diundi, setelah pada pembeli memesan nomor undian Terdakwa langsung mengirimkan nomor pesanan kepada sdr. Ijul dan menyalinnya ke kertas rekam untuk pegangan Terdakwa, serta hasil penjualan Terdakwa setorkan setelah nomor undian diketahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari sdr. Ijul sebesar 23 % dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan dan pada saat itu jumlah omset hasil penjualan kupon putih sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan omset atau hasil penjualan periode sebelumnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksud Tujuan Terdakwa menjual

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 218 /Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undian berhadiah tersebut hasil keuntungan itu digunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa telah memberi kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa menyediakan permainan judi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka "Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan / untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 218 /Pid.B/2020/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

- Uang tunai sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut diketahui hasil dari kejahatan akan tetapi karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 2 (dua) buah pulpen warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan angka tebakan;
- 1 (satu) lembar rekapan angka;
- 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna Hitam Putih dengan nomor imei 1 : 357526088783009 dan nomor imei 2 : 357526088983005;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 6285347876889

Barang bukti tersebut diketahui dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk kembali maka barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan perjudian;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADUT JUHRI Alias AMANG ADUT Bin SIDUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 218 /Pid.B/2020/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah pulpen warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan angka tebakan;
- 1 (satu) lembar rekapan angka;
- 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna Hitam Putih dengan nomor imei 1 : 357526088783009 dan nomor imei 2 : 357526088983005;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 6285347876889

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **JUM'AT** tanggal **4 DESEMBER 2020** oleh **EMNA AULIA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **SYARLI KURNIA PUTRI, S.H.** dan **WURI MULYANDARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **8 DESEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI NORLIANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh, **WIWIEK SURYANI, SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYARLI KURNIA PUTRI, S.H.

EMNA AULIA, S.H.,M.H

WURI MULYANDARI, S.H

Panitera Pengganti,

GUSTI NORLIANI

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 218 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)